



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN
WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS
PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

Aisyah Hartini

1802015121

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JAKARTA
2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN
WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS
PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

Aisyah Hartini

1802015121

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JAKARTA

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau diteliti oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian (Skripsi) ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 1 November 2022
Yang menyatakan



(Aisyah Hartini)
1802015121

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI
PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR



NAMA : AISYAH HARTINI

NIM : 1802015121


PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

TAHUN AKADEMIK : 2022/2023

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi

Pembimbing I	Sumardi, SE., M.Si.	
Pembimbing II	Arif Widodo Nugroho, M.M.	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA


Meita Larasati

Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi dengan judul:

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR


Yang disusun oleh:
Aisyah Hartini
1802015121

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata satu (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Pada tanggal : 16 November 2022


Tim Penguji,
Ketua, Merangkap anggota:


(Dr. Zulpahmi, SE, M.Si.)

Sekretaris, Merangkap anggota:


(Yanto, SE, AK., M.Ak., BKP., CA.)


Anggota:



(Dewi Purn Rahayu, SE., M.Si.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA


(Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.)


(Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisyah Hartini
NIM : 1802015121
Program studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 1 November 2022
Yang Menyatakan



(Aisyah Hartini)
1802015121

ABSTRAK

Aisyah Hartini (1802015121)

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Skripsi, Program Strata Satu Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2022. Jakarta.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Populasi dalam penelitian ini wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Responden yang diteliti sebanyak 139 wajib pajak dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan kriteria berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan dan Penghasilan per Bulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Statistik Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Statistik f, Uji Statistik t dan Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan secara bersamaan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,714 atau 71,4% sedangkan sisanya 28,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan objek penelitian yang terbatas yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Jakarta Selatan sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan objek penelitian yang lebih luas agar mendapatkan hasil studi yang lebih optimal. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperkaya variabel bebas yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak agar mendapatkan hasil studi yang lebih optimal. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan metode penelitian yang berbeda dalam melakukan analisis agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik dan hasil yang lebih akurat.



ABSTRACT

Aisyah Hartini (1802015121)

THE EFFECT OF TAX KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENESS, TAX SANCTIONS, AND QUALITY OF SERVICES ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE

Thesis, Undergraduate Program in Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2022. Jakarta.

Keywords : Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Service Quality, Taxpayer Compliance.

The purpose of this study was to determine the effect of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Service Quality on Motor Vehicle Taxpayer Compliance.

The population in this study is motorized vehicle taxpayers at the South Jakarta SAMSAT Office. The research method used in this research is descriptive method and uses a quantitative approach. The data used is primary data. Data collection techniques were carried out by distributing questionnaires. The respondents studied were 139 taxpayers using the purposive sampling method with criteria based on gender, age, education level, occupation and monthly income. The data analysis technique used is descriptive statistics, validity test, reliability test, f statistic test, t statistic test and determination coefficient test (R²).

The results of this study indicate that Tax Knowledge has an effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. Taxpayer Awareness affects the Compliance of Motor Vehicle Taxpayers. Tax Sanctions affect the Compliance of Motorized Vehicle Taxpayers and Quality of Service affects the Compliance of Motor Vehicle Taxpayers. Meanwhile, simultaneously Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Service Quality affect the Motor Vehicle Taxpayer Compliance. The results of the coefficient of determination test obtained the Adjusted R Square value of 0.714 or 71.4% while the remaining 28.6% was influenced by other factors outside the variables of this study.

This study uses a limited research object, namely motorized vehicle taxpayers at the South Jakarta SAMSAT Office so that the results of this study cannot be

generalized. Therefore, future researchers should use a wider research object in order to obtain more optimal study results. For further researchers, it is better to enrich the independent variables that affect taxpayer compliance in order to get more optimal study results. For further researchers, it is better to use different research methods in conducting the analysis in order to obtain a better understanding and more accurate results.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir/skripsi yang berjudul **"PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR"** ini dengan tepat waktu.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan do'a dukungan dan bimbingan yang telah penulis terima dan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
4. Bapak M. Nurrasyidin, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan SE., M.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
6. Bapak Dr. Tohirin, S.H.I, M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Ibu Meita Larasati, S.Pd.,M.Sc selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.


8. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya, bimbingan, koreksi, serta arahan selama penyusunan dan pembuatan laporan skripsi.
9. Bapak Arif Widodo Nugroho, MM. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya, bimbingan, koreksi, serta arahan selama penyusunan dan pembuatan laporan skripsi.
10. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan motivasi serta mendukung di setiap aktivitas selama proses penyusunan dan pembuatan laporan skripsi berlangsung dan memberikan doa kepada penulis.
11. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Tiara, Afilah, Aufah, Lubna, Adlin, dan Faisal yang selalu memberikan dukungan dan membantu penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi.

Penulis berharap semoga Laporan Skripsi ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, terutama bagi mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 01 November 2022

Peneliti,



(Aisyah Hartini)

NIM 1802015121


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	8
1.2.1 Identifikasi Permasalahan	8
1.2.2 Pembatasan Masalah	9
1.2.3 Perumusan Masalah.....	9
1.2 Tujuan Penelitian.....	9
1.3 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu	11
2.2 Telaah Pustaka	32
2.2.1 Perpajakan.....	32
2.2.1.1 Pengertian Perpajakan.....	32
2.2.1.2 Ciri-ciri Pajak.....	33
2.2.1.3 Fungsi Pajak	33

2.2.1.3 Jenis-jenis Pajak.....	34
2.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor	36
2.2.2.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	36
2.2.2.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	36
2.2.2.3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor	37
2.2.2.4 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	37
2.2.2.5 Masa Pajak Kendaraan Bermotor	37
2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak	37
2.2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	37
2.2.3.2 Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak.....	38
2.2.4 Pengetahuan Perpajakan.....	38
2.2.4.1 Pengertian Perpajakan.....	38
2.2.4.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan.....	39
2.2.5 Kesadaran Wajib Pajak	39
2.2.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	39
2.2.5.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak	40
2.2.6 Sanksi Pajak	40
2.2.6.1 Pengertian Sanksi Pajak	40
2.2.6.2 Jenis-jenis Sanksi Perpajakan.....	41
2.2.7 Kualitas Pelayanan Pajak	41
2.2.7.1 Pengertian Kualitas Pelayanan Pajak	41
2.2.7.2 Indikator Kualitas Pelayanan Pajak	42
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	43
2.4 Rumusan Hipotesis.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
3.1 Metode Penelitian	46
3.2 Operasional Variabel.....	47
3.3 Populasi dan Sampel	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data	51
3.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian	51
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data	51

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	52
3.5.1 Analisis Akuntansi	52
3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif	53
3.5.3 Uji Kualitas Data	53
3.5.4 Uji Hipotesis	55
3.5.4.1 Uji Statistik <i>t</i>	55
3.5.4.2 Uji Statistik <i>F</i>	56
3.5.5 Koefisien Determinasi (R^2)	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	58
4.2 Hasil Pengolahan dan Analisis Data	58
4.2.1 Deskripsi Data Responden	58
4.2.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	59
4.2.2.2 Responden Berdasarkan Usia	60
4.2.2.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	60
4.2.2.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan	61
4.2.2.5 Penghasilan per Bulan	62
4.2.2 Analisis Akuntansi	63
4.2.2.1 Pengetahuan Perpajakan (<i>X1</i>) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	63
4.2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak (<i>X2</i>) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	68
4.2.2.3 Sanksi Perpajakan (<i>X3</i>) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	73
4.2.2.4 Kualitas Pelayanan (<i>X4</i>) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	78
4.2.3 Analisis Statistik Deskriptif	84
4.2.4 Hasil Uji Kualitas Data	86
4.2.4.1 Uji Validitas	86
4.2.4.2 Uji Reliabilitas	90
4.2.5 Uji Hipotesis	91

4.2.5.1 Uji Statistik <i>t</i>	91
4.2.5.2 Uji Statistik <i>F</i>	93
4.2.6 Koefisien Determinasi (R^2)	93
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	95
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	19
2	Operasional Variabel.....	47
3	Uji Validitas <i>Convergent</i> dan <i>Discriminant</i>	54
4	Uji Reliabilitas Konstruk.....	54
5	Hasil Pengumpulan Data.....	59
6	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
7	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	60
8	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	61
9	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	61
10	Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan per Bulan.....	62
11	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	63
12	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	68
13	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	73
14	Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	78
15	Hasil Analisis Statistika Deskriptif.....	84
16	Hasil Uji Validitas.....	87
17	Hasil <i>Average Variance Extracted</i> (AVE).....	88
18	Hasil <i>Cross Loading</i>	89
19	Hasil <i>Composite Reliability</i> dan <i>Cronbach Alpha</i>	90
20	Hasil <i>Path Coefficients</i>	92
21	Hasil <i>R Square</i>	94
22	Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis.....	95

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis.....	45
2	Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	94



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Kuesioner Penelitian	1/20
2	Deskripsi Data Responden	8/20
3	<i>Output SmartPLS</i>	10/20
4	Pengajuan Judul Proposal Skripsi	17/20
5	Pengajuan Persetujuan Judul Skripsi.....	176/20
6	Surat Tugas.....	17/20
7	Catatan Konsultasi Pembimbing I.....	18/20
8	Catatan Konsultasi Pembimbing II	19/20
9	Daftar Riwayat Hidup	20/20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Milleani, A., 2022). Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada badan atau seseorang berdasarkan ketetapan undang-undang (Ardiati, L., 2018). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dari tahun ke tahun secara terus-menerus melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan lembaga pemungutannya, di Indonesia terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah (Milleani, A., 2022).

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga untuk mewujudkan hal di atas maka dibuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pajak daerah memiliki peranan penting dalam sumber dana dan penompang pembangunan daerah. Pajak daerah memberikan penerimaan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Semakin bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula penerimaan negara. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Milleani, A., 2022).

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah berfungsi untuk menambahkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam proses pembangunan maka pemerintah membutuhkan dana yang harus mencukupi untuk melaksanakan pembangunan nasional. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional yaitu dengan menggali sumber dana berupa pajak, salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak menjadi sumber pendanaan dan tanggung jawab negara terkait masalah sosial, kesejahteraan masyarakat, dan menambah kemakmuran masyarakat. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia, masih banyak keterlambatan dalam membayar pajak atau tidak membayar pajak sama sekali sehingga berdampak pada negara karena kurangnya kesadaran di masyarakat dalam hal perpajakan.

Penelitian yang dilakukan di Kantor Samsat Jakarta Selatan disebabkan karena ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sampai saat ini diketahui 40 juta kendaraan atau 39% dari total kendaraan

yang tercatat belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, secara nominal penerimaan pajak diperkirakan lebih dari Rp 100 triliun. Dapat diketahui bahwa Kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2019 sebanyak 26,20% masyarakat yang tidak patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor, pada tahun 2020 sebanyak 27,56% dan pada tahun 2021 sebanyak 28,70%. Dari jumlah presentasi yang tertera, bisa disimpulkan masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak dan selebihnya itu patuh. Oleh karena itu di wilayah Jakarta Selatan masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Dengan data yang tertera di Kantor Samsat Jakarta Selatan, Tim Pembina Samsat mengingatkan pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran pajak dan registrasi ulang kendaraannya. Salah satu upaya yang dilakukan Tim Pembina Samsat Nasional, antara lain. Pertama, memberikan informasi kepada masyarakat melalui publikasi media massa, maupun sosial media tentang pentingnya dan manfaat membayar pajak. Kedua, mengirimkan informasi berupa surat pemberitahuan masa berlaku pajak kendaraan kepada Wajib Pajak. Ketiga, mengingatkan masyarakat atas masa berlaku pajak melalui aplikasi yang dibangun oleh Jasa Raharja terhadap kendaraan yang sudah di daftarkan di aplikasi. Keempat, mempermudah sistem pembayaran pajak secara online yang dibuat oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri).

Kepatuhan wajib pajak adalah dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hal perpajakan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Kusnandar, D. L., & Bintari, V. I., 2020). Ada dua

jenis hukum pajak, yaitu hukum pajak formal dan material. Hukum pajak formal berkaitan mengatur mengenai pelaksanaan dan prosedur yang berkaitan dengan perpajakan. Contoh dari hukum pajak formal adalah Tata Cara Perpajakan. Sedangkan hukum pajak material berkaitan dengan norma-norma mengenai perbuatan, peristiwa atau keadaan yang melibatkan objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, serta hubungan hukum antara Wajib Pajak dan pemerintah. Hukum pajak material berisi siapa, apa, dan berapa nominal pajak dan harus dibayar. Salah satu pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun terdapat banyaknya kasus yang terjadi khususnya dibidang perpajakan yang menimbulkan rasa kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, karena para Wajib Pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Arum, H. N., Nazar, M. R., & Aminah, W., 2017). Oleh karena itu diperlukannya sosialisasi mengenai perpajakan, agar Wajib Pajak memahami akan manfaat pajak baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan negara.

Ada beberapa hal pemikiran masyarakat yang harus dirubah, yaitu prasangka buruk masyarakat. Prasangka buruk masyarakat terhadap aturan administrasi pajak harus diubah menjadi prasangka baik, untuk mengubah hal tersebut tentunya tata cara aturan administrasi pajak harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi Wajib Pajak mengenai hukum, Undang-Undang serta tata cara perpajakan yang benar, jika Wajib Pajak mengetahui mengenai fungsi-fungsi dan peran perpajakan maka

Wajib Pajak akan semakin patuh dan taat dalam urusan perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar, M. A. N., & Sulistyowati, S. (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Chandra, B., & Cintya, C. (2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Sari, M., & Asmendri, A. (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi masyarakat yang mengetahui atau memahami perpajakan tanpa paksaan dari pihak lain yang menimbulkan penilaian positif di masyarakat terhadap pemerintah. Kesadaran Wajib Pajak menjadi sikap baik seseorang untuk menjalankan kewajiban membayar pajak dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jika tingkat kesadaran wajib pajak naik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Permana, A., Sari, A. I. C., & Hidayat, N. (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan di dalam penelitian menurut Hessian, R. (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Susanti, N. A. (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Di dalam ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan, telah diatur dalam undang-undang tentang sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Ahmad, F., & Yushita, A. N., 2019). Sanksi pajak menjadi faktor penting karena Wajib Pajak akan mematuhi pajak apabila sanksi yang diberikan lebih merugikan Wajib Pajak tersebut. Karena keyakinan dan kepatuhan sanksi perpajakan akan mendorong seseorang dalam mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Herawati, L. N., (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian menurut Attamimi, A. R., & Asalam, A. G. (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun di dalam penelitian Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak bisa berupa keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Memberikan pelayanan pajak yang baik akan menjadikan Wajib Pajak merasa dihargai dan merasa aman dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang berkualitas berarti memberikan kepuasan dan standar pelayanan secara terus menerus, sehingga dapat mendorong Wajib Pajak dalam mematuhi kewajibannya (Nugroho, S. A., & SH, M., 2017). Oleh karena itu kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rostyavisia, R. (2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Erawati, T. (2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar, Y. M. (2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Samsat Jakarta Selatan diketahui data bahwa Kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2019 sebanyak 26,20% masyarakat yang kurang patuh membayar pajak kendaraan bermotor, pada tahun 2020 sebanyak 27,56% dan pada tahun 2021 sebanyak 28,70% wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Dari hal ini peneliti tertarik memilih lokasi di Kantor Samsat Jakarta Selatan. Karena kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak

dari segala aspek dan faktor kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor secara terus menerus, dapat mempengaruhi dan menjadi acuan bagi Kantor yang lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah Jakarta Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pajak sehingga mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Permasalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui secara detail permasalahan dalam penelitian ini dapat diajukan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

5. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan pembahasan yang lebih terarah dan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, peneliti membatasi masalah atau ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Selatan Tahun 2022). Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2022.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?”

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini bisa menjadi referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta informasi untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tentang kepatuhan perpajakan di masa mendatang yang dibutuhkan bagi akademik.

2. Bagi Praktik

Menambah informasi untuk membantu para wajib pajak dalam mengetahui dan memahami pemahaman tentang perpajakan, sehingga wajib pajak bisa lebih patuh dan taat dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahad, A. A. A., & Basry. H. 2018. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Supremasi* Vol . 13 (1) pp 15-24.
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, 11(1), 1–20.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Bintary, A, A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi*, 1 (2), 86-191.
- Chusaeri, Y, Diana, N., & Afifudin (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Batu). *Occupational Medicine*, 53(4), 130.
- Fathurrohman, H. 2021. Pengaruh kualitas pelayanan pajak, kondisi keuangan dan kompetensi karyawan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol 10 (1).
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- Jaya, M, L, M, I. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata). Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia
- Kriyantono, Rachmat. 2020. Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kusuma, F. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Polda Jakarta Timur). In *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* (Vol. 12, Issue 2, p. 157). <https://doi.org/10.25105/jipak.v12i2.5117>
- I. N., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Jurnal Ekonomi-QU. *Jequ*, 11(1), 1–20.
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan : *the Effect of Taxpayer Knowledge, Tazpayer Awareness and Modernization of Tax Administration System to Taxpayer Compliance of Motor Vehicles* in *Jurnal EMBA* 7 (3).
- Mahmudah, U & Hadi, N. 2018. Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Syariah*. vol 1 (2) pp. 257-274
- Maryono & Milleani, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. In *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13 (1), pp. 89-98.

- Mukhlishi, A., & Asnawi, H, S. 2017. Sanksi perpajakan dan pengadilan pajak di Indonesia : Upaya optimalkan perolehan pajak kaitannya dengan pembangunan nasional. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol 5 (2) pp 355-376
- Nurlaela, L. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon*. 2(1), 98–104.
- Raharjo, T. P., & Bieattant, L. (2018). Influence of Taxpayer Formal Knowledge and Tax Awarness Against Compliance (Car Taxpayer Case Study in SAMSAT POLDA Jakarta Selatan). *Proceeding International Seminar on Accounting for Society Bachelor Degree of Accounting Study Program, Faculty of Economy Universitas Pamulang Auditorium Universitas Pamulang, March, 21st, 2018, 233–241*.
- Rahayu, K, S. (2020). *Perpajakan (Konsep, Sistem dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rismayanti, N., & Basuki, P. (1962). *Determinants of Taxpayer Compliance Test in Paying*. 418–438.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76.
- Sabtiharini. D.A, I. K. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada WPOP Samsat Karanganyar). *Surakarta Accounting Review (SAREV) Vol., 2(2), 32–39*.
- Slamet, Riyanto, and Hatmawan Aglis Andhita. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish

- Sofar Silaen. 2018. Metodologi Penelitian Sosial untuk Penelitian Skripsi dan Tesis. Bogor: IN MEDIA
- Stockemer, D. 2018. Quantitative Methods for Social Sciences: A Practical Introduction with Examples in SPSS and Stata. Canada: Springer
- Subroto, H., Nurlaela, S., & Danarsi. 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif di kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol 18 (1) pp 45-55
- Sujana, E & Putra, K. V. P. 2021. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan kualitas pelayanan fiksus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di kabupaten buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*. Vol 12 (1) pp 166-175.
- Syah, A. langgeng N., & Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD/Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2, 65–77.
- Thian, A. (2021). Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta : ANDI
- Wahyudi, A. T. 2019. Pengaruh kesadaran perpajakan pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiksus, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Akuntansi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Warongan. J. D. L., Sabijono. H., & Siamena. E. 2017. pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Cocern*. Vol 12(2) pp 917-927.

Yin, R. K. (2009). Case Study Research: Design and Methods. In L. Bickman & D. J. Rog (Eds.), *Essential guide to qualitative methods in organizational research*.

Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudiby, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1–13.

Yunita, S. R., Kurniawan, P. S., & Diatmika, I. P. G. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 8(2), 1–12.